Ahmad Hilmi, Lc.,MA

KUPAS TUNTAS

Syariat Aqiqah



بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Kupas Tuntas Syariah Aqiqah
Penulis : Ahmad Hilmi, Lc.,MA
32 hlm

Judul Buku
Kupas Tuntas Syariah Aqiqah
Penulis
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Editor
Fatih
Setting & Lay out
Fayad Fawwaz
Desain Cover
Wahab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
11 November 2018

Daftar Isi

Pendahuluan

Dewasa ini, Syariat aqiqah sudah jamak dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Bahkan tak jarang ketika menunggu masa-masa kelahiran, yang sering kali terbayang dalam benak para calon orang tua adalah anak dan ibu selamat kemudian bisa meng-aqiqahi anaknya yang akan lahir nanti. Ini fenomena baik. Yang tentu tidak lepas dari semangat masyarakat Muslim dalam menjalankan beberapa sunnah dari beragam sunnah Rasulullah sallahu a’aihi wa sallam.

Namun sayangnya, semangat ber-*sunnah* dalam syariat aqiqah ini sering kali difahami dengan cara yang terkesan kaku. Misalnya, beraqiqah dengan menyembelih hewan selain kambing. Bila ada yang melakukan aqiqah tidak dengan kambing, maka akan terlihat tabu. Bahkan tidak jarang hal tersebut dianggap perbuatan yang menyalahi syariat.

Fenomena lain, ada juga sebagian masyarakat yang membagikan daging aqiqah dalam keadaan mentah belum dimasak dengan alasan bahwa yang disunnahkan hanya memotong dan membaginya

mentah-mentah tanpa dimasak. Karena dengan memasak berarti sudah menambah-nambah syariat yang akhirnya akan dianggap bid’ah dalam ibadah aqiqah.

Dari semua fenomena yang ada tersebut, penulis memandang perlu mengulang-ulang kembali pembahasan terkait aqiqah dan pernak-perniknya dengan mengemukakan pendapat para ulama madzhab agar semangat ber-sunnah dalam masalah ini dilakukan dengan baik.

A. Pengertian Aqiqah

Yang dimaksud dengan aqiqah adalah hewan yang disembelih atas nama bayi yang terlahir sebagai bentuk syukur kepada Allah *subhanahu wata'ala* dengan niat dan syarat tertentu.[1]

Niat tertentu salah satunya dengan menyebut nama si bayi ketika menyembelih. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam al-Majmu'[2],

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ عِنْدَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ ثُمَّ يَقُولُ (اللَّهُمَّ لَك وَإِلَيْك عَقِيقَةُ فُلَانٍ)

> *Disunnahkan untuk membaca bismillah ketika mneyembelih dan mengucapkan "ya Allah untuk-Mu dan kepada-Mu aqiqah si fulan (nama bayi).*

Hal ini berdasarkan hadis dari 'Asisyah yang

---

[1] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 30, h. 276

[2] An-Nawawi, Al-majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 8, h. 430

diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi.

وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَقَال: قُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلاَنٍ

> *berdasarkan hadis dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah melakukan aqiqah untuk Hasan dan Husain, dan beliau mengatakan: ucapkalnlah (ketika menyembelih) bismillah, Allahu akbar, ya Allah ini milik-Mu dan untuk-Mu, ini aqiqah si fulan (menyebut nama bayi)* ***(HR. al-Baihaqi)***

Jika definisi ini dikaitkan dengan makna lughowi (bahasa) maka akan ada keterkaitan. Karena secara bahasa di antara arti aqiqah adalah rambut yang tumbuh pada bayi pada saat dilahirkan.

Namun sebagian syafi'iyah lebih suka menyebut aqiqah dengan istilah *dzabihah* atau *nasikah,* yang intinya sama dengan aqiqah itu sendiri.

B. Dalil Tentang Syariat Aqiqah

1. Hadis Pertama:

أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا»: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

Dari Ummu Kurz, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah tentang aqiqah. Beliau bersabda: untuk anak laki-laki dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing, tidak masalah bagi kalian kambing jantan atau pun kambing betina.

2. Hadis Kedua:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى،

وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. (رواه الترمذي)

Dari Samurah dia berkata: Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Seorang bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan baginya hewan aqiqah pada hari ketujuh kelahirannya, dan diberi nama, serta dicukur rambutnya. ***(HR. At-Tirmidzi)***

3. Hadis Ketiga:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ»

Sesungguhnya Rasulullah sallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan mereka (melakukan aqiqah) untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sebanding, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. ***(HR. At-Tirmidzi)***

4. Hadis Keempat:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – كَبْشًا كَبْشًا (أبو داود)

dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan aqiqah untuk hasan dan Husain, (masing-masing) satu ekor kambing satu ekor kambing. ***(HR. Abu Daud)***

5. Hadis Kelima:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» (الترمذي)

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “bersamaan dengan anak yang dilahirkan ada aqiqah, maka sembelihlah untuknya, dan hilangkan penyakit darinya” ***(HR. At-Tirmidzi)***

6. Hadis keenam:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً»، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

Dari Muhammad ibn Ali ibn al-Husain, dari Ali Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan aqiqah untuk Hasan dengan satu ekor kambing, kemudian beliau bersabada: “wahai Fatimah, cukurlah rambutnya, dan sedekahkanlah perak seberat rambut yang dicukur.” Kemudian Fatimah menimbangnya dengan berat satu dirham atau beberapa dirham. (hadis hasan ghorib).

C. Hukum Aqiqah

1. Wajib

Kelompok Ulama yang berpendapat wajib adalah dari kalangan Dhohiriyah.[3] Mereka memahami secara tekstual hadis Nabi sallallahu 'alaihi wasalam dari Riwayat Samurah:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. (رواه الترمذي)

Dari Samurah dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Seorang bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan baginya hewan aqiqah pada hari ketujuh kelahirannya, dan diberi nama, dan dicukur rambutnya. **(HR. At-Tirmidzi)**

Pendapat wajib ini dipilih oleh Buraidah ibn al-

[3] Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid, juz 3, h. 14

Hushaib, Hasan al-Bashri, Abu az-Ziyad, dan Daud Adz-Dzahiri sebagaimana tertera dalam al-Majmu' milik Imam an-Nawawi.[4]

2. Sunnah Muakkadah

Pendapat yang masyhur dari kalangan Ulama Syafiiyah bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah.[5] Hukum Sunnah difahami juga di kalangan Hanabilah.[6] Pendapat ini berdasarkan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam diantaranya hadis dari Samurah:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. (رواه الترمذي)

Dari Samurah dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Seorang bayi tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan baginya hewan aqiqah pada hari ketujuh kelahirannya, dan diberi nama, dan dicukur rambutnya. **(HR. At-Tirmidzi)**

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» (الترمذي)

[4] An-Nawawi, Al-majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 8, h.447
[5] An-Nawawi, Al-majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 8, h.477
[6] Musthafa ibn Sa'ad, Mathalib uli an-Nuha, juz 2, h. 488

bahwa 'Aisyah mengabarkan, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan mereka (beraqiqah), unntuk anak laki-laki dua ekor kambing yang setara, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing **(HR. At-Tirmidzi)**

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – كَبْشًا كَبْشًا (أبو داود)

sesungguhnya Rasulullah melakukan aqiqah untuk Hasan dan Husain, masing-masing satu kambing. **(HR. Abu Daud)**

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» (الترمذي)

Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "bersamaan dengan anak yang dilahirkan ada aqiqah, maka sembelihlah untuknya, dan hilangkan penyakit darinya" ***(HR. At-Tirmidzi)***

Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, yang dimaksud dengan *adza* dalam hadis tersebut adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru dilahirkan.[7]

3. Mandub

Sedangkan ulama malikiyah berpendapat bahwa hukum aqiqah adalah mandub. Menurut mereka, hukum mandub derajatnya berada dibawah derajat

[7] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 8, h.428

sunnah.[8]

4. Mubah

Sedangkan kalangan Hanafiyah menganggap hukum aqiqah adalah mubah[9]. Pendapat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Kasani dari Muhammad Asy-Syaibani.

Mubah yang berarti boleh dilakukan boleh tidak. Tidak sampai pada derajat sunnah. Pendapat ini didasari oleh perkataan Ummu al-mu'minin 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa semua jenis sembelihan seperti aqiqah, rajabiyah dan 'atirah yang pernah ada sebelumnya telah di-*mansukh*-kan atau dihapuskan dengan hadirnya syariat udhiyah (kurban pada hari ied al-Adha). Beliau mengatakan:

نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها

Syariat udhiyah (kurban pada hari idul adha) menghapuskan semua jenis syariat sembelihan yang pernah ada sebelumnya.

[8] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 3, h.277

[9] Al-Kasani al-Hanafi, Badai' ash-Shanai', juz 5, h. 569

D. Hukum Terkait Pelaksanaan Aqiqah

1. Kapan Mulai Dilaksanakan?

a. Waktu Yang Dibolehkan

Yang dimaksud dengan waktu kebolehan adalah waktu dibolehkannya menyembelih hewan aqiqah.

Para ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkannya sejak bayi dilahirkan. Artinya, ketika aqiqah dilakukan sebelum hari ketujuh kelahirannya, maka sudah dianggap sah. Tapi jika dilaksanakan sebelum bayinya lahir, maka hanya akan diangggap sebagai sembelihan biasa. Tidak ada nilai aqiqahnya.

Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah, hanya membolehkannya pada hari ketujuh. Dan sekaligus ini dianggap sebagai hari yang disunnahkan.

b. Waktu Yang Disunahkan

Ketika bicara masalah waktu yang disunahkan, maka semua ulama sepakat, bahwa waktu sunnahnya adalah hari ketujuh kelahiran

sebagiamana yang ada dalam beberap hadis di atas.[10]

Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang cara penentuan hari ketujuh. Dari kalangan Syafi'iyah, Imam An-Nawawi mengatakan, Jika lahirnya malam hari, maka yang dihitung adalah besok hari.[11] Misalnya, bayi lahir Kamis malam Jumat. Maka hitungannya dimulai hari Jumat. Jadi, hari Kamis pekan depan adalah hari aqiqahnya.

Sedangkan Malikiyah,[12] cara menghitung harinya adalah sebelum shubuh dan setelah shubuh. Jika lahirnya setelah lewat waktu Shubuh di hari tertentu, maka hari tersebut tidak dihitung. Misalnya, anak lahir hari Senin pagi sekitar jam 07.00, maka hari Selasa baru masuk hitungan. Jadi hari aqiqahnya jatuh pada hari Senin pekan depan.

Namun jika lahirnya sebelum shubuh atau pas waktu shubuh, maka hari itu masuk hitungan hari pertama.

2. Sampai Kapan Boleh Dilakukan?

a. Al-Malikiyah

Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ad-Dardir dalam asy-Syarh al-Kabir, menganggap pelaksanaan aqiqah hanya berlaku pada hari ketujuh saja. Tidak berlaku sebelum dan setelahnya. Jadi jika telah lewat hari ketujuh, maka syariat aqiqah telah lepas.

---

[10] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, juz 30, h. 278

[11] An-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 8, h. 431

[12] Ad-Dasuqi, al-HaSyiyah 'ala Syarh al-Kabir, juz 2, h. 126

Namun, Ad-Dasuqi menjelaskan, perkataan Imam Ad-dardir tersebut berlaku jika orang tuanya mampu, dan menunda-nunda sampai lewat hari ketujuh. Namun jika memang tidak mampu, maka boleh dilakukan pada hari kelipatan tujuh; hari keempat belas atau hari kedua puluh satu.[13]

b. Asy-Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah sepakat tentang kesunahan dan keutamaan pelaksanaan aqiqah pada hari ketujuh. Tapi jika tidak bisa di hari ketujuh, maka boleh dilaksanakan pada hari kelipatan tujuh. Empat belas, dua puluh satu, dan seterusnya.[14]

Di kalangan Syafi'yah sendiri banyak ragam pendapat tentang pelaksanaan aqiqah jika sudah lewat hari ketujuh. Dan boleh juga bagi orang tua melaksanakan aqiqah anaknya sampai masuk usia baligh.[15]

Imam Ar-Rafi'i asy-Syafi'i berpendapat boleh aqiqah untuk diri sendiri. Pendapat ini sebagaiman dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam al-Majmu':

قَالَ الرَّافِعِيُّ فَإِنْ أَخَّرَ حَتَّى بَلَغَ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ

Ar-Rafi'I berpendapat: jika masuk usia baligh belum terlaksana juga, maka gugurlah tanggungan aqiqah bagi (orang tuanya), dan dia

---

[13] Ad-Dasuqi, al-HaSyiyah 'ala Syarh al-Kabir, juz 2, h. 126

[14] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 8, h. 431

[15] Syihabuddin ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, juz 8, h. 138

boleh menunaikan aqiqah untuk dirinya sendiri.[16]

c. Al-Hanabilah

Ibn Qudamah dalam al-Mughni[17] juga menyampaikan sunnah pelaksanaannya pada hari ketujuh, tapi boleh juga pada kelipatan tujuh jika belum dilaksanakan. Hari keempat belas, dua puluh satu, dua puluh delapan, tiga puluh lima, dst. Karena intinya aqiqah bisa terlaksana. Tapi jika sudah dewasa, maka tidak disyariatkan lagi.

وَإِنْ لَمْ يَعُقَّ أَصْلًا، فَبَلَغَ الْغُلَامُ، وَكَسَبَ، فَلَا عَقِيقَةَ عَلَيْهِ. وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: ذَلِكَ عَلَى الْوَالِدِ. يَعْنِي لَا يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ.

jika orang tua belum menunaikan aqiqahnya, kemudian sia anak masuk usia dewasa, (baligh) dan sudah berpengasilan sendiri, maka tidak ada lagi aqiqah baginya.

Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab: aqiqah itu tanggungannya orang tua. Maksudnya, si anak tidak perlu menuanaikan aqiqahnya sendiri. Karena sunnahnya, ditunaikan orang lain (orang tuanya).

3. Apakah Boleh Selain Kambing?

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hanya boleh kambing dan ada

---

16 An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, juz 8, h. 431

17 Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 9, h. 460-460

yang mengatakan boleh selain kambing, yang penting masih masuk katagori hewan *udhiyah* (hewan kurban, kambing, sapi dan onta). Perbedaan ini terjadi karena perbedaan dalam memahami hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» ، وَقَوْلُهُ: «عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ» خَرَّجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ

sesungguhnya Rasulullah sallahu 'alaihi wa sallam melakukan aqiqah untuk Hasan dan Husain satu kambing satu kambing. Dalam riwayat yang lain: untuk anak perempuan satu ekor kambing dan untuk anak laki-laki dua ekor kambing. ***(HR. Abu Daud)***

a. Hanya Boleh Kambing

Yang berpendapat seperti ini adalah sebagian kecil dari ulama kalangan Malikiyah. Bagi pendapat ini, hadis di atas sebagai bembatasan dan kekhususan hewan aqiqah hanya kambing saja. Tidak boleh yang lainnya.

b. Boleh Selain Kambing

Sedangkan Jumhur ulama dari empat madzhab; Hanafiyah, sebagian besar Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat membolehkan aqiqah dari semua jenis hewan yang digunakan untuk kurban (kambing, sapid an onta). Dan Syafi'iyah menambahkan, satu ekor kambing lengkap atau sepertujuh sapi dan onta

adalah jumlah minimal untuk aqiqah.[18]

Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid mengatakan, dasarnya, para ulama justru memandang onta lebih baik dari sapi, dan sapi lebih baik dari kambing. Karena aqiqah adalah sembelihan, maka semakin besar semakin baik.[19]

Hanya saja Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan, dengan hewan apa pun; onta, sapi atau kambing yang penting utuh satu hewan.[20] Di dalam kitab Matahlib Uli an-Nuha disebutkan:

(وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ) تُذْبَحُ عَقِيقَةً (إلَّا كَامِلَةً)

tidak cukup (tidak boleh) menyembelih hewan aqiqah dengan onta atau sapi kecuali jika sempurna satu ekor.[21]

4. Jumlah Hewan Aqiqah

a. Cukup Satu Kambing

Ulama dari madzahab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat aqiqah satu orang anak, laki-laki mapun perempuan cukup dengan seekor kambing. Pendapat ini berdasarkan perbuatan hadis fi'liyah bahwa Rasulullah mengaqiqahi kedua cucunya Hasan dan Husain masing-masing satu kambing.

---

[18] Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 30, h. 279

[19] Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid, juz 3, h. 15

[20] Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 30, h. 279

[21] Musthafa ibn Sa'ad, Mathalib Uli an-Nuha, juz 2, h. 489

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا»

sesungguhnya Rasulullah sallahu 'alaihi wa sallam melakukan aqiqah untuk Hasan dan Husain masing-masing satu kambing ***(HR. Abu Daud)***

Contoh beraqiqah dengan masing-masing satu kambing untuk anak laki-laki maupun perempuan pernah juga dilakukan oleh Ibn Umar Radhiyallahu 'anhuma.[22]

b. Dua Kambing Untuk Anak Laki Dan Satu Kambing Untuk Anak Perempuan

Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah[23] berpendapat jumlah minimal yang disunnahkan dalam aqiqah adalah dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Tapi tetap boleh dan dianggap cukup jika anak laki-laki dengan seekor kambing.

Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' mengatakan:

السُّنَّةُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ الغلام شاتان وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً فَإِنْ عَقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاةً حَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدَانِ فَذَبَحَ عَنْهُمَا شَاةً لَمْ تَحْصُلْ الْعَقِيقَةُ وَلَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً

[22] Ibn Abidin, Radd Al-Muhtar 'ala ald-Durr Al-Mukhtar, juz 5, h. 213

[23] Musthafa ibn Sa'ad, Mathalib Uli an-Nuha, juz 2, h. 489

أَوْ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةِ أَوْلَادٍ أَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا جَمَاعَةٌ جَازَ سَوَاءٌ أَرَادُوا كُلُّهُمْ الْعَقِيقَةَ أَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ وَبَعْضُهُمْ اللَّحْمَ كَمَا سَبَقَ فِي الْأُضْحِيَّةِ

> *Sunnahnya seorang anak laki-laki ditunaikan aqiqahnya dengan dua ekor kambing, dan seorang anak perempuan dengan seekor kambing. Tapi jika anak laki-laki dengan seekor kambing, maka sudah cukup dianggap sunnah (sebagiama yang disampaikan Imam Asy-Syairazi).*

Jika lahir dua anak, kemudian disembelihkan satu ekor kambing (satu ekor untuk dua anak), maka belum disebut aqiqah. Tapi jika yang disembelih adalah seekor sapi atau onta, untuk tujuh anak (laki-laki mapun perempuan), atau pemotongan secara bersama-sama (rombongan), baik semuanya untuk tujuan aqiqah atau sebagian untuk sekeder sembelihan biasa maka boleh, sebagaimana berlaku pada masalah hewan kurban.[24]

5. Siapa Yang Seharusnya Menunaikan Aqiqah?

a. Malikiyah

Bagi madzhab Malikiyah, orang yang seharusnya menunaikan aqiqah adalah bapak kandungnya. Itu pun jika ada kelapangan rizki. Jika pada hari ketujuh belum mampu, maka bisa diundur pada hari keempat belas. Jika belum mampu juga maka di hari kedua

---

[24] An-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, juz 8, h. 476

puluh satu.[25]

b. Syafiiyah

Madzahb Syafi’iyah mengatakan, yang seharusnya menunaikan aqiqah adalah orang memiliki kewajiban menafkahi; yaitu bapaknya. Dan biaya aqiqah murni dari harta orang tuanya bukan harta si anak. Dan boleh dilakukan orang lain, asalkan atas ijin orang tuanya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – كَبْشًا كَبْشًا (أبو داود)

dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan aqiqah untuk hasan dan Husain, (masing-masing) satu ekor kambing satu ekor kambing. ***(HR. Abu Daud)***

Dalam hadis tersebut, secara jelas Rasulullah lah yang menunaikan aqiqah Hasan dan Husain, sebagai kakeknya. Kenapa Bukan Ali *radhiyallahu ‘anhu*, sebagai bapaknya?

Para ulama menjawab dengan beberapa kemungkinan; pertama, nafkah Hasan dan Husain sejak awal memang sudah menjadi tanggungan Rasulullah. Atau yang kedua, Rasulullah melakukan aqiqah untuk keduanya karena atas izin Ali sebagai

[25] Ad-Dasuqi, al-HaSyiyah ‘ala Syarh al-Kabir, juz 2, h. 126

bapaknya.[26]

Namun jika sampai menginjak usia baligh tidak ada juga yang menunaikan aqiqahnya, maka dia boleh beraqiqah untuk dirinya sendiri.[27]

c. Hanabilah

Sedangkan Hanabilah secara jelas menyatakan aqiqah hanya bisa dilakukan oleh bapaknya saja jika tidak ada halangan yang berarti. Seperti kematian. Jika dilakukan oleh orang lain, maka tetap tidak disebut aqiqah.

Adapun perbuatan Rasulullah yang menunaikan aqiqah Hasan dan Husain, karena alasan beliau orang yang paling mulai dan utama. Maka tak masalah jika beliau menggantikan Ali dalam menunaikan aqiqah anaknya.

Saking dianjurkannya, bahkan imam Ahmad menganjurkan orang tua yang tidak mampu pada saat itu untuk berhutang dengan asumsi bisa mebayar. Namun jika diperkirakan tidak bisa mambayar, maka jangan berhutang.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا يَعُقُّ فَاسْتَقْرَضَ أَرْجُو أَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ إِحْيَاءُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Imam Ahmad berkata: jika tidak ada yang bisa dipakai untuk aqiqah, kemudian berhutang, saya

---

[26] Al-mausu'ah al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, juz 30, h. 278
[27] Sihabuddin Ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, juz 8, h.138

berharap Allah menggantinya. Karena dia menghidupkan sunnah Rasulullah.[28]

6. Memasak Daging Aqiqah

Jumhur ulama berpendapat sunnah memasak sekeluruhan daging aqiqah, baik yang dikonsumsi sendiri maupun yang dibagikan atau dishadaqohkan. Pendapat ini berdasarkan hadis dari 'Aisyah:

السُّنَّةُ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ عَنِ الْغُلاَمِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُطْبَخُ جُدُولاً وَلاَ يَكْسِرُ عَظْمًا، وَيَأْكُل وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ وَذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ

Adapun yang disunnahkan adalah dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, kemudia dimasak secara utuh dan tidak meremukkan tulang, dia ikut memakannya dan memberi makan orang lain dan juga meyedekahkannya pada hari ketujuh.

Ibn Qudamah di dalam al-Mughni mengatakan:

وَإِنْ طَبَخَهَا، وَدَعَا إِخْوَانَهُ فَأَكَلُوهَا، فَحَسَنٌ

Jika dia memasaknya, kemudian mengundang kerebat, dan mereka memakannya, maka itu baik.[29]

Cara masaknya, secara utuh (dilepaskan tulangnya

---

[28] Musthafa ibn Sa'ad, Mathalib uli an-Nuha, juz 2, h. 489

[29] Ibn Qudamah, al-Mughni, juz 9, h. 463

di setiap persendian) dan tidak mematahkannya.

Sedangkan Hanafiyah, membolehkan membagi daging dalam keadaan mentah boleh juga dimasah terlebih dahulu.[30]

7. Cukur Rambut Bayi dan Shadaqah perak Seberat Cukuran Rambut

Sunnah mencukur rambut bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Hasil cukurannya ditimbang kemudian dikeluarkan sedekahnya berupa perak seberat rambut tersebut.

Yang demikian ini sebagaimana sabda Rasulullah kepada Fatimah:

يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً»، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

“wahai Fatimah, cukurlah rambutnya, dan sedekahkanlah perak seberat rambut yang dicukur.” Kemudian Fatimah menimbangnya dengan berat satu dirham atau beberapa dirham.

«أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ لِفَاطِمَةَ، لَمَّا وَلَدَتْ الْحَسَنَ: احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً

[30] Ibn Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar, juz 5, h. 213

عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَفَاوِضِ» . يَعْنِي أَهْلَ الصُّفَّةِ. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ

Sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Fatimah ketika melahirkan putranya, Hasan: "cukurlah rambutnya, dan bersedekahlah dengan perah seberat rambut (yang ducukur) kepada orang-orang miskin dan para aufadh, yaitu ahlu Shuffah" ***(HR. Ahmad).***

Kesimpulan

Jumhur ulama sepakat bahwa aqiqah adalah salah satu syariat dalam Islam. Hanya saja mereka berbeda pendapat terkait hukumnya, ada yang mengatakan wajib, sunnah, dan mubah. Dari banyaknya hadis yang ada, penulis melihat pendapat yang kuat adalah yang mengatakan sunnah. Pendapat sunnah ini dipilih oleh ulama dari madzhab Syafi’i dan Hanbali. Sedangkan Hanafi dan Maliki hanya mengatakan mubah dan mandub.

Jumhur ulama juga sepakat bahwa boleh menunaiakan aqiqah dengan semua jenis hewan yang dijadikan hewan kurban; onta, sapi dan kambing. Bahkan sebagian ulama menganggap, semakin besar hewan yang disembelih, maka itu lebih baik. Adapun hadis tentang aqiqah dengan kambing, difahami sebagai batas minimal kebolehan. *Wallahu a’lam bi ash-shawab*

Kalianda, Rabu, 7 November 2018



Tentang Penulis

- AHMAD HILMI, lahir di Rembang Jawa Tengah, 14 Juli 1987. Aktif sebagai pengajar fikih dan ushul fikih di Pondok Pesantren islam Babul Hikmah Kalinda Lampung Selatan.
- Di samping itu juga, penulis membina beberapa Majelis Taklim di wilayah Kalinda Lampung Selatan dan lebih konsen dalam kajian Fikih.
- Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud, Kerajaan Arab Saudi, cabang (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah.
- Kemudian menyelesaikan pascasrajana S2 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- Penulis dapat dihubungi di nomer 085226360160

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com